

**SANKSI ADAT NIKAH DI *LOS* PADA KALANGAN REMAJA DI  
NAGARI KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN  
LIMAPULUH KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi*



**ANGELA HENDRIKA  
NIM: 2019/19058090**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2024**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**SANKSI ADAT NIKAH DI LOS PADA KALANGAN REMAJA DI  
NAGARI KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX  
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

**Nama** : Angela Hendrika  
**NIM/TM** : 19058090/2019  
**Program Studi** : Pendidikan Sosiologi  
**Departemen** : Sosiologi  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, November 2023**

**Mengetahui,  
Dekan FIS UNP**



**Afriva Khaidir, SH, M.Hum., MAPA Ph.D**  
**NIP. 196604111990031002**

**Disetujui oleh,  
Pembimbing**

**Erda Fitriani, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 197310232006042001**






**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Jumat, 03 November 2023**

**SANKSI ADAT NIKAH DI LOS PADA KALANGAN REMAJA DI  
NAGARI KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX  
KABUPATEN LIMPULUH KOTA**

**Nama : Angela Hendrika  
NIM/TM : 19058090/2019  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial**

**Padang, November 2023**

<b>Tim penguji</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	: Erda Fitriani S.Sos., M.Si	
2. Anggota	: Dr. Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si	
3. Anggota	: Muhammad Hidayat, S.Hum., S.Sos., M.A	



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angela Hendrika  
NIM/TM : 19058090/2019  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul “**Sanksi adat nikah di Los pada kalangan remaja di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota**” adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, November 2023

Mengetahui,  
Kepala Departemen,



**Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A**  
NIP. 198305182009122004

Saya yang menyatakan



**Angela Hendrika**  
NIM. 19058090

## ABSTRAK

**Angela Hendrika.2023 Sanksi adat nikah di *Los* pada masyarakat di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota Skripsi. Program Studi Pendidikan Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek jera pemberlakuan sanksi nikah di *Los* terhadap kalangan remaja di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sanksi nikah di *Los* diberlakukan sebagai upaya efek jera terhadap kejadian hamil di luar nikah yang tinggi di kalangan remaja.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Koto Lamo, yang memiliki kehidupan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh adat dan norma setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi nikah di *Los* telah memberikan efek positif dalam mengurangi kejadian hamil di luar nikah di kalangan remaja Nagari Koto Lamo. Masyarakat merasa takut dan waspada terhadap efek jera dan stigma yang mungkin terjadi jika terlibat dalam perbuatan tersebut. Selain itu, remaja juga menjadi lebih hati-hati dalam menjalani hubungan dan bergaul.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi nikah di *Los* di Nagari Koto Lamo efektif dalam mengurangi kejadian hamil di luar nikah. Sanksi ini dapat memberi efek jera terhadap kenakalan remaja dan dapat membentuk kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga nilai dan norma yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Efek Jera, Kanakalan Remaja, Hamil Di Luar Nikah, Sanksi Nikah*

## KATA PENGHANTAR



### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada terhingga atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kekuatan lahir dan batin, petunjuk, berkah serta keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Efek Jera Pemberlakuan Sanksi Nikah di Los di Kalangan Remaja di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan serta arahan beberapa pihak terkait, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Ibu Erda Fitriani S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mira Hasti Hasmira, S.H, M.Si, dan Bapak Muhammad Hidayat, S.Hum.,S.Sos., M.A selaku penguji skripsi yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibuk Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A. selaku Kepala Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
4. Bapak dan Ibu Dosen (staf pengajar) Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.

5. Keluarga tercinta, yaitu mama dan papa yang selalu mendukung dan mendoakan setiap Langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga saya ada di titik yang sekarang ini. Kemudian untuk adik saya yang selalu mendokan saya, semoga kita terus bersama dan jadi orang sukses
6. Kepada informan-informan yang terlibat dalam skripsi ini, yang sudah bersedia berbagi waktu dan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya kepada penulis. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas.
7. Kepada Mengki Saputra yang sudah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan tulisan ini.
8. Teman-teman kontrakan saya yang selama ini selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah saya, yaitu Welly,Rensi,Indah,Mila dan Buci. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya karena telah menjadi pendengar baik saya.
9. Kepada teman-teman Angkatan 19, terkhusus teman-teman kelas D yang selama ini berjuang bersama di dunia perkuliahan ini
10. Para senior dan junior di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang sudah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moril ataupun dalam bentuk motivasi yang sudah diberikan
11. Terakhir, penulis ucapkan kepada insan-insan yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata, Semoga kebaikan dan ketulusan yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dalam bentuk apapun. Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kedepannya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Oktober 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Studi Relevan.....	12
C. Penjelasan Konseptual.....	14
D. Kerangka Berpikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	23
A. Lokasi Penelitian .....	23
B. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	23
C. Pemilihan Informan Penelitian .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Teknik Analisis Data .....	28
F. Teknik Keabsahan Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	31
A. Deskripsi Nagari Koto Lamo.....	31
B. Efek Jerah Dari Pemberlakuan Sanksi Nikah di <i>Los</i> .....	42
C. Analisis Penelitian .....	58

<b>BAB V_PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	62
<b>LAMPIRAN</b> .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelaksanaan nikah di <i>Los</i> nagari Koto Lamo pada 2019 .....	6
Gambar 2. Kerangka Berpikir .....	22
Gambar 3. Surat berita acara nikah di <i>Los</i> .....	48
Gambar 4. Pelaksanaan nikah di <i>Los</i> yang disaksikan oleh masyarakat.....	53
Gambar 5. pelaksanaan nikah di <i>Los</i> .....	55
Gambar 6. pelaksanaan nikah di <i>Los</i> .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah remaja hamil di luar nikah di nagari koto lamo.....	4
Tabel 2. Data Masyarakat Nagari Koto Lamo Berdasarkan Mata Pencaharian ...	33
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Nagari Koto Lamo 2022 .....	35
Tabel 4. Jumlah Penduduk Nagari Koto Lamo .....	35
Tabel 5. jumlah bidang pendidikan yang ada di Nagari Koto Lamo .....	37
Tabel 6. Jumlah Puskesmas Nagari Koto Lamo .....	38
Tabel 7. Jumlah Tempat Beribadah Di Nagari Koto Lamo .....	39



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan seks dikalangan remaja merupakan masalah yang semakin hari semakin meresahkan. Zaman modern seperti sekarang setiap orang dapat mengakses informasi-informasi dari setiap belahan dunia. Salah satunya adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dilarang berdasarkan nilai dan norma. Asa ingin tahu tersebut mereka sangat mudah untuk terjerumus ke dalam masalah-masalah di luar kendali mereka. Remaja yang selalu ingin tahu biasanya tidak berfikir panjang untuk mencoba hal yang baru termasuk seks pra nikah hingga akhirnya menyebabkan remaja wanita banyak yang hamil di luar nikah (Azira et al., 2015).

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) yang dilakukan antara tahun 2002 dan 2003 menemukan bahwa dari 21.264.000 remaja berusia 15-19 tahun, 2,4% atau sekitar 511.336 orang, dan dari 20.092.200 remaja yang belum menikah berusia 20-24 tahun, 8,6% atau sekitar 1.727.929 pernah mengalami seks pranikah yang lebih umum di kalangan remaja perkotaan (5,7%). Secara keseluruhan, pria yang belum menikah berusia 15-24 tahun lebih cenderung melakukan hubungan seks pranikah dibandingkan wanita pada usia yang sama (Indonesia, 2022).

Menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia) menyebutkan bahwa seperlima dari penduduk di dunia adalah remaja, dengan 1002 juta penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah

sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen dan penduduk perempuan sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen. Jika dibandingkan dengan sensus-sensus penduduk sebelumnya, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. “Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin penduduk Indonesia adalah sebesar 102, artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan dari penduduk di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2018)

Menurut data World Population Prospects, tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) di Indonesia mengalami penurunan dari 3,10 pada tahun 1990 menjadi 2,15 pada tahun lalu. Ini berarti setiap perempuan secara rata-rata melahirkan sekitar tiga anak selama masa reproduksinya. Dalam rentang waktu 1990-2022, terjadi penurunan sebesar 30,64% dalam angka kelahiran di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa Indonesia tidak mengalami resesi seks. Menurut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran masih cukup tinggi. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menggunakan istilah resesi seks yang biasanya merujuk pada penurunan drastis dalam tingkat kelahiran atau ketidakinginan untuk memiliki anak (Ahdiat, 2022)

Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan angka kelahiran, Indonesia tetap memiliki jumlah kelahiran yang signifikan setiap tahunnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai resesi seks. Kehamilan remaja merupakan masalah kesehatan yang penting terbukti dengan masuknya



kehamilan remaja sebagai fokus masalah kesehatan global dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) (WHO, 2020).

Hamil di luar nikah merupakan perilaku yang melanggar norma dan bertentangan dengan agama dan akan menjadi ejekan atau cemoohan oleh masyarakat setempat hingga membuat malu keluarga dan *mamak* serta masyarakat di Nagari setempat (Feronica 2018). Telah disepakati bahwa kehamilan diluar nikah merupakan perilaku menyimpang yang dapat terjadi tidak hanya pada masyarakat perkotaan tetapi juga pada masyarakat pedesaan (Elda, 2022).

Tingkah laku dan perbuatan manusia didasarkan pada nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat setempat. Norma dan nilai dibentuk oleh masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai. Namun jika norma yang telah ditetapkan dilanggar, maka dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang menjadi masalah sosial masyarakat yang harus diatasi atau dikendalikan dengan berbagai cara atau aturan untuk mencegah orang melakukannya. (Rivaie, 2011).

Aturan membantu melatih dan mendidik orang agar dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Norma dan nilai sosial tidak hanya menjadi pedoman perilaku anggota suatu kelompok sosial, tetapi juga memiliki daya kontrol untuk mengekang masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial.(Sudharma Putra, 2018).

Masyarakat di Nagari Koto Lamo mempunyai aturan untuk mengatasi supaya remaja tidak terjerumus pada hamil di luar nikah, sebab remaja rawan

melakukan kegiatan tersebut jika tidak diawasi. Salah satu untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan aturan adat dengan cara adanya sanksi nikah di *Los* bagi pelakunya. Sanksi nikah di *Los* ini dilakukan oleh masyarakat akibat dari pada banyaknya khusus hamil diluar nikah dilakukan oleh remaja yang bermur antara 17-21 tahun di Nagari Koto Lamo.

Berikut adalah jumlah remaja yang hamil di luar nikah sebelum dan setelah adanya sanksi:

Tabel 1. Jumlah remaja hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo sebelum adanya sanksi

No.	Tahun	Jumlah Remaja Hamil di Luar Nikah
1.	2013	3
2.	2014	4
3.		
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

Sumber : Diolah dari data kantor Wali Nagari dan hasil wawancara dengan wali hakim di Nagari Koto Lamo Tahun 2022

Tabel 2. Jumlah remaja hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo setelah adanya sanksi.

No.	Tahun	Jumlah Remaja Hamil di Luar Nikah
1.	2015	2
2.	2016	0
3.	2017	1
4.	2018	2
5.	2019	1
6.	2020	1
7.	2021	0
8.	2022	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

Sumber: Diolah dari data kantor Wali Nagari dan hasil wawancara dengan Wali hakim Koto Lamo, Hendri Naldi Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak *Hendri Naldi*, selaku wali hakim di Nagari Koto Lamo, nikah di *Los* yang diberlakukan pada sejak tahun 2015 ternyata dapat mengurangi pelaku hamil di luar nikah di kalangan remaja, sehingga angka hamil di luar nikah terjadi penurunan di Nagari Koto Lamo. Pada tahun 2013 - 2015 remaja yang hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo dalam dua tahun tersebut terdapat tujuh kasus remaja yang hamil di luar nikah, sementara setelah diberlakukan sanksi nikah di *Los* jumlah remaja yang hamil di luar nikah pada tahun 2015 dan 2016 berkurang menjadi 2 pasangan remaja.

Dengan adanya kasus hamil di luar nikah itu maka niniak mamak dan pemerintahan Nagari Koto Lamo membuat kebijakan tidak tertulis atau aturan lisandengan dibentuknya sanksi nikah di *Los*. Jika ditemukan dalam masyarakat Nagari Koto Lamo ada yang hamil diluar nikah maka harus dinikahkan di pasar. Sanksi nikah di *Los* ini mulai berlaku pada tahun 2015 yang di bentuk oleh pemerintahan Nagari Koto Lamo yang terdapat tiga Jorong dan juga niniak mamak guna mengatasi masalah hamil di luar nikah.

Nikah di *Los* adalah akad nikah yang dilaksanakan di pasar untuk pasangan yang hamil diluar nikah, yang dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya. Peneliti juga mengamati proses pelaksanaan sanksi di pasar pada salah satu pasangan yang hamil diluar nikah, laki-lakinya berasal dari Jorong Tanjung Bungo dan perempuannya dari Jorong Koto Tuo. Dengan demikian, karena perempuan yang hamil diluar nikah berasal dari jorong Koto Tuo, maka akad nikahnya dilaksanakan di Pasar Jorong Koto Tuo. Remaja yang



hamil diluar nikah tersebut dinikahkan pada malam hari setelah shalat Isya lebih tepatnya waktu itu jam 9 malam WIB yang wali nikahnya adalah wali hakim Nagari Koto Lamo. Pelaksanaan akad nikah dari pasangan yang hamil di luar nikah tersebut dihadiri oleh masyarakat Nagari Koto Lamo.



Gambar 1. Pelaksanaan nikah di *Los* nagari Koto Lamo pada 2019

Akad nikahnya saksikan oleh orang banyak supaya pelaku merasa jera dan malu agar masyarakat di Nagari Koto Lamo tidak terjerumus ke dalam perilaku hamil di luar nikah. Pasangan yang diberi sanksi tersebut dinikahkan oleh wali hakim dan juga dihadiri oleh orang tuanya beserta niniak mamak besangkutan yang akan duduk berdampingan dengan anaknya di dalam pasar. Tentu saja orang tua juga akan merasa sangat malu menikahkan anaknya dengan cara nikah yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi Safitri mengenai nikah di *Los* sebagai kontrol sosial dalam mengatasi hamil diluar nikah di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota menyebutkan bahwa adanya sanksi tersebut berdasarkan kesepakatan tokoh

adat dan pemerintah nagari. Sanksi nikah di *Los* yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya (Safitri, 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Yenni Fitri Wahyuni mengenai Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seks Pranikah di Desa Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe” mengetahui hubungan hubungan pengetahuan dan sikap remaja dengan perilaku seks pranikah di Desa Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe. Metode:Penelitian dilakukan dengan pendekatan cross sectional.(Yenni Fitri Wahyuni et al., 2023)

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Elda Selja Putri mengenai aksiologi peraturan nikah ke *Los* pasar sebagai sanksi hamil di luar nikah (Kajian Nilai Etika)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kandungan nilai dari peraturan nikah ke *Los* pasar sebagai sanksi hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo. Peraturan Nagari ini menjadi harapan besar bagi masyarakat dan orang tua yang memiliki anak perempuan sebagai kontrol sosial dan menjadi poin penting dalam menjaga nilai etika serta budaya adat Minang Kabau untuk generasi berikutnya (Elda, 2022).

Dari penjelasan penelitian terdahulu di atas terlihat jelas ada perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian diatas menjelaskan nikah di *Los* sebagai kontrol sosial masyarakat dalam mengatasi hamil diluar nikah. Sedangkan, Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat mengatasi hamil diluar nikah di Nagari Koto Lamo.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sanksi adat nikah di *Los* pada remaja di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Nagari Koto Lamo yang syarat akan adat istiadat dan agama sebagai pedoman dalam bertingkah laku sangat membenci adanya kasus hamil di luar nikah yang akan berdampak buruk terhadap pelaku. Sehingga kasus tersebut akan menjadi aib bagi keluarga, *mamak* sukunya dan masyarakat setempat. Hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah sah dimata agama dan hukum. Oleh karena itu, masyarakat menganggap kasus hamil di luar nikah telah melanggar aturan adat norma dan agama sehingga dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. *Niniak mamak* dan pemerintahan di Nagari Koto Lamo sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Nagari Koto lamo.

*Niniak mamak* dan pemerintahan serta masyarakat di Nagari Koto Lamo membuat kebijakan dengan memberlakukan sanksi nikah di *Los* sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap hamil di luar nikah di kalangan remaja di Nagari Koto Lamo. Semenjak kebijakan ini di berlakukan pada 2015 mengalami penurunan kasus hamil di luar nikah dengan hanya 1satu atau dua kasus pertahunya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana efek jera dari pemberlakuan sanksi nikah di *Los* di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efek jera dari pemberlakuan sanksi nikah di *Los* di Nagari Koto Lamo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah

#### 1. Manfaat Akademik

Penelitian ini di harapkan dapat menjadikan sebuah artikel ilmiah mengenai pemberlakuan sanksi hamil di luar nikah untuk mata kuliah sosiologi hukum dan sosiologi perilaku menyimpang.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi berbagai kalangan untuk mengetahui mengenai nikah di *Los* sebagai kontrol sosial masyarakat di kalangan remaja.